



P U T U S A N

Nomor 192/Pdt. G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 192/Pdt. G/2012/PA Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Soppeng pada bulan Mei 1989 dalam status pengugat sebagai perawan dan tergugat sebagai jejak.
2. Bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, setelah pengugat mengeceknya di KUA setempat, ternyata pihak Pembantu PPN



(Pegawai Pencatat Nikah) di Kelurahan, bila yang mencatat sebelumnya tidak menyampaikan berkasnya di KUA Kecamatan Liliraja selaku atasannya padahal sudah diselesaikan segala biaya administrasinya untuk di terbitkannya Surat Nikah penggugat dan tergugat.

3. Bahwa yang mengawinkan penggugat dan tergugat adalah Imam Kampung Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng yang bernama Ustaz Makmur dan yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung penggugat yang bernama Laraupe dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar 11 Ringgit.
4. Bahwa penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan anggota majelis hakim untuk mensahkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri hanya selama lebih kurang 9 tahun dirumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam penguasaan penggugat masing-masing bernama :
 - **ANAK PERTAMA**
 - **ANAK KEDUA**
6. Bahwa selam lebih kurang 9 tahun penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, keadaan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, nanti ada perselisihan paham dan percekcoan keluarga setelah anak kedua lahir.
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan percekcoan keluarga dalam rumah tangga penggugat oleh karena :
 - Tergugat pemain judi.



- Tergugat selalu ringan tangan.
 - Tergugat lebih memperhatikan permainan judinya daripada memikirkan masa depan anak-anak.
8. Bahwa oleh karena tergugat tidak mau berubah dan terus saja melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka sekitar tahun 1998 penggugat selaku isteri mencoba mendekati dan meminta agar tergugat berhenti melakukan permainan judi, lebih baik memikirkan masa depan anak, ternyata setelah dinasehati malah tergugat tidak mendengar dan marah-marah kepada penggugat sampai melakukan pemukulan badan kepada penggugat.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, mungkin karena merasa takut sama keluarga, akhirnya tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
10. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, selain tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk kebutuhan keluarga, juga sudah tidak komunikasi keluarga.
11. Bahwa pihak keluarga mencoba meminta dan membujuk penggugat jangan dulu mengurus surat cerainya, namun usaha tersebut tidak berhasil oleh karena penggugat sudah lama diterlantarkan, juga sudah lama pula tidak memberikan nafkah.
12. Bahwa demi menghindari adanya permasalahan keluarga yang makin hari makin tidak ada penyelesaian, maka lebih baik melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
13. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.



Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan perkawinan Munirah binti Larape dengan **TERGUGAT** yang terjadi bulan Mei 1989 di Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat **PENGGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 192/Pdt. G/2012/PAWsp., tanggal 25 April 2012 dan tanggal 3 Mei 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 154 Rbg. dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti- saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah sebagai tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai kepala Dusun di Kampung tersebut.
- Bahwa saksi hadir dan melihat serta mendengar pada waktu penggugat dengan tergugat menikah.
- Bahwa penggugat menikah di Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah ustaz Makmur Imam Kampung setempat, sedang walinya adalah Laraupe ayah kandung penggugat.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dan maharnya adalah 11 ringgit.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda.
- Bahwa penggugat sewaktu menikah dengan tergugat berstatus gadis dan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kampiri selama kurang lebih sembilan tahun.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, kemudian antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan perkecokan karena



tergugat suka main judi dan bila dinasihati tergugat marah dan memukul penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat belas tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah terhadap penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerja petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa saksi adalah kakek penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa saksi hadir dan melihat serta mendengar waktu penggugat dengan tergugat menikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kabupaten Soppeng pada bulan Mei tahun 1989.
- Bahwa yang mengawinkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Kampung setempat bernama USTADZ dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat bernama WALI serta yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH, sedang maharnya adalah 11 ringgit.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda.



- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat menikah penggugat berstatus gadis sedang tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat di Kampiri selama kurang lebih sembilan tahun.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun kemudian selalu terjadi perselisihan dan percekocokan karena tergugat suka main judi dan bila dinasihati tergugat marah dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah lebih empat belas tahun lamanya.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya .

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan istbat nikah penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi yang telah diajukan penggugat.

Menimbang bahwa syarat dan rukun perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi hukum Islam maka permohonan istbat nikah penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih sembilan tahun, dan selama itu awalnya rukun lalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan tergugat pemain judi dan bila dinasihati tergugat marah dan memukul penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah sudah lebih empat belas tahun lamanya.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Daeng Pasara bin Daeng Mallembang selaku toko masyarakat dan saksi **SAKSI NIKAH 1** bin Sule sebagai kakek penggugat dan mertua tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun, tetapi pada akhirnya menjadi cekcok disebabkan tergugat suka main judi dan bila dinasekati tergugat marah dan memukul penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah sudah lebih empat belas tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat selama tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti-bukti yang telah diajukan penggugat maka majelis hakim



telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi dan bila dinasihati tergugat marah dan memukul penggugat.
 - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah telah lebih empat belas tahun lamanya.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal yang sudah cukup lama dan upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman yang artinya:

“Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b(dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan



perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** yang terjadi pada bulan Mei 1989 di Kabupaten Soppeng.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua majelis serta Drs. H. Asnawi Semmauna



dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Fauziah, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota II,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti,

Fauziah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	331.000,00